KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
Jl. Merpati B-14 No. 2, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720
Telp. 021-4207688 (Hunting) Faks. 021-6543123

BERITA ACARA PENETAPAN LELANG GAGAL

Nomor : BA-08/PPKK/PPBJ/T.Golf/09/2017

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Tujuh Belas bertempat di ruang rapat kantor PPKK, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya, telah melaksanakan proses lelang Pekerjaan Pembangunan Turap Golf Bandar Kemayoran Tahun Anggaran 2017 sampai, dengan hasil sebagai berikut:

A. Tahapan pelaksanaan lelang yang telah dilalui:
   1. Pengumuman Pemilihan Langsung dengan pengumuman tanggal 01 Agustus 2017 yang diumumkan melalui website LPSE Kementerian Keuangan (www.lpse.depkeu.go.id) sampai tanggal 08 Agustus 2017.
   2. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal 02 Agustus 2017 s.d. 08 Agustus 2017.
   3. Penjelasan dokumen Pemilihan Langsung tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dengan berita acara nomor BA-01/PPKK/PPBJ/T.Golf/08/2017.
   4. Pembukaan Dokumen Penawaran 14 Agustus 2017 dengan berita acara nomor BA-02/PPKK/PPBJ/T.Golf/08/2017.
   5. Evaluasi Dokumen Penawaran 05 September 2017 dengan berita acara nomor BA-03/PPKK/PPBJ/T.Golf/09/2017.

B. Hasil yang diperoleh Sampai dengan Evaluasi penawaran diperoleh data-data sebagai berikut:
   1. Peserta yang mendaftar untuk mengikuti proses Pemilihan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan;
   2. Peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan;

C. Kesimpulan Hasil Pemilihan
   Berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi dengan LKPP, maka telah diputuskan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Turap Golf Bandar Kemayoran dinyatakan Gagal dengan penjelasan sebagai berikut:
   1. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 2.500.000.000,- harus diikuti oleh calon penyedia jasa Kualifikasi Kecil dan Non-Kecil dengan kualifikasi Kemampuan Dasar (KD) berdasarkan Perpres No. 4 tahun 2015, Pasal 19 ayat 1 huruf c, d dan h serta dituangkan dalam Lembar Dokumen Kualifikasi.
   2. Dengan jangka waktu pelaksanan 90 hari kalender, pemilihan ulang tidak bisa dilakukan.
   3. Tindak lanjut terhadap proses Pemilihan ini akan ditentukan kemudian

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran